



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
BADAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

(SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Nomor: 503/ 465 /419.64/2016

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
  3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Izin Pendirian / Operasional Pertama tanggal 05 Juni 2007 dengan nomor 503/1497/419.42/2007
  5. Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 25 Januari 2016 dengan nomor 421.9/690/419.42/2016

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD (KB) BUDI MULIA                                  |
| 2. Alamat Sekolah          | : JL. MASJID TIMUR NO. 449A KEL. BANARAN KEC. PESANTREN |
| 3. Penanggung Jawab        | : Drs. MUSTA'IN, M.Pd                                   |
| 4. Alamat Penanggung Jawab | : BANGSAL JL. MAUNI 57 KEL. BANGSAL KEC. PESANTREN      |
| 5. Nama Penyelenggara      | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FALAAH BANARAN            |
| 6. Alamat Penyelenggara    | : JL. MASJID TIMUR NO. 449A KEL. BANARAN KEC. PESANTREN |
| 7. NPSN                    | : 69770593  |

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala(6 bulan sekali) kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan

**06 Juni 2019**

Dikeluarkan di **KEDIRI**  
pada tanggal **26 JAN 2018**

**A.n WALIKOTA KEDIRI,  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL**

**Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620720 199203 1 004

